

## **GAMpong HARUS PLOT 8% UNTUK PPKM MIKRO, JIKA TIDAK, APBG DITOLAK, INI NOMINAL DAN PERUNTUKANNYA**



SERAMBINNEWS.COM/MUHAMMAD NAZAR

*Peserta disela-sela mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral pemberdayaan Posko PPKM Mikro dalam penanganan Covid-19, di Gedung PCC di Gampong Lampeude Baroh, Kecamatan Pidie, Rabu (2/6/2021).*

Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Pembangunan Masyarakat Gampong (PPMG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie, Kamarullah ST.

SERAMBINNEWS.COM, SIGLI - Gampong harus memplot 8 persen Anggaran Pendapatan Belanja Gampong atau APBG untuk kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Pembangunan Masyarakat Gampong (PPMG) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie, Kamarullah ST.

Kamarullah menyampaikan hal ini dalam rapat koordinasi lintas sektoral pemberdayaan Posko PPKM Mikro dalam penanganan Covid-19, di Gedung PCC di Gampong Lampeude Baroh, Kecamatan Pidie, Rabu (2/6/2021). "8 persen dana gampong dianggarkan untuk PPKM Mikro berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PKM) Nomor 17," kata Kamarullah. Kamarullah menyebutkan anggaran PPKM Mikro harus dimasukkan dalam APBG 2021.

Jika dalam dokumen APBG tidak dimasukkan pos untuk PPKM Mikro, maka APBG akan ditolak DPMG Pidie. "Kita akan minta diperbaiki APBG agar dimasukkan dana 8 persen untuk PPKM Mikro dalam APBG," jelasnya. Ia menyebutkan, dana 8 persen yang dialokasikan itu dari besaran pagu APBG yang diterima masing-masing gampong.

Dana tersebut diatur dengan sistem penganggaran dituangkan dalam Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Besarannya dari sekitar Rp 49 juta hingga Rp 55 juta per gampong.

Ia menambahkan, penganggaran APBG untuk PPKM Mikro antara lain mengacu kepada Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang penanganan Covid-19 dan Intruksi Gubernur Aceh. Penggunaan dana itu antara lain untuk gampong siaga Covid-19, baik digunakan untuk edukasi, pengadaan alat-alat kesehatan serta untuk Sekretariat Posko Covid-19.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/06/02/gampong-harus-plot-8-untuk-ppkm-mikro-jika-tidak-apbg-ditolak-ini-nominal-dan-peruntukannya>, Gampong Harus Plot 8% untuk PPKM Mikro, Jika tidak, APBG Ditolak, Ini Nominal dan Peruntukannya, Rabu, 2 Juni 2021 22:17

Catatan:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a. Pasal 1

Angka 1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Angka 2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Angka 3 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

c. Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

d. Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b) pengembangan lembaga modal ventura;
- c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d) peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:
  - a) menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b) menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan

- c) memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
  - f. Pasal 24  
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:
    - a) memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
    - b) mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.